INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737
E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id

Per 30 Juni 2026, Perseroan memiliki 8 kantor wilayah, 82 Kantor Cabang, 538 Kantor Cabang Pembantu , 4 Kantor Fungsional, 3.686 Kantor Pos *Online*, dan 1.053 Anjungan Tunai Mandiri dan 1.045 *cash recycle machine*.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BTN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I")
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Berwawasan Sosial yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A	:	Obligasi Berwawasan Sosial dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,05% (tujuh koma nol lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah).
Seri B	:	Obligasi Berwawasan Sosial dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.050.000.000.000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah).

Obligasi Berwawasan Sosial ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Sosial. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2027 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial adalah pada tanggal 16 Oktober 2027 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri A dan 6 Oktober 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri B.

Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK PINJAMAN DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

Obligasi Berwawasan Sosial

idAAA (*Triple A*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH *(FULL COMMITMENT)*
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

PT BCA SEKURITAS	**PT BRI DANAREKSA SEKURITAS**	**PT INDO PREMIER SEKURITAS**	**PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)**

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2026

PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	4 Desember 2025
Masa Penawaran Umum	:	29 September-1 Oktober 2026
Tanggal Penjatahan	:	2 Oktober 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 Oktober 2026
Tanggal Distribusi secara Elektronik	:	6 Oktober 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	7 Oktober 2026

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama "Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026".

JENIS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Obligasi Berwawasan Sosial diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial sebagai bukti hutang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial.

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadual waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hak kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial. Penarikan Obligasi Berwawasan Sosial ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi Berwawasan Sosial tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia dan keputusan RUPO.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Berwawasan Sosial.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Berwawasan Sosial yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Obligasi Berwawasan Sosial dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,05% (tujuh koma nol lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal

Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah).

Seri B : Obligasi Berwawasan Sosial dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.050.000.000.000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah).

Obligasi Berwawasan Sosial ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Sosial. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2027 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial adalah pada tanggal 16 Oktober 2027 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri A dan 6 Oktober 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri B.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Seri A	Seri B
1	6 Januari 2027	6 Januari 2027
2	6 April 2027	6 April 2027
3	6 Juli 2027	6 Juli 2027
4	16 Oktober 2027	6 Oktober 2027
5		6 Januari 2028
6		6 April 2028
7		6 Juli 2028
8		6 Oktober 2028
9		6 Januari 2029
10		6 April 2029
11		6 Juli 2029
12		6 Oktober 2029

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.Tingkat bunga Obligasi Berwawasan Sosial merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

JAMINAN

Obligasi Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PERPAJAKAN
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab VI Informasi Tambahan.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)
Keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi Berwawasan Sosial dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana Emisi.

HASIL PEMERINGKATAN
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi Berwawasan Sosial yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-1101/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 09 September 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN tahun 2025 periode 8 September 2025 sampai dengan 1 September 2026 dan ditegaskan kembali dengan surat tertanggal 26 Februari 2026 No. RTG-056/PEF-DIR/II/2026, Perihal : Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 untuk periode 4 September 2026 sampai dengan 1 September 2027 adalah:

idAAA
(*Triple A*)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.
b. Yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berwawasan Sosial setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pada periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang bersangkutan.

c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) di atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

d. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial (termasuk didalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang tercantum dalam KTUR tersebut.

e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
   i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial, Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025;
   ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025;
   v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Investment Services Group
Gedung BRI II Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5758143
e-mail: tcs_aet@bri.co.id
Website: bri.co.id

Up.: Dhevy Hardanta – Department Head Trust & Corporate Services
Investment Services Group

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali, baik seluruh maupun sebagian, proyek sosial baru dan/atau sudah ada yang mendukung kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, perumahan yang terjangkau, dan/atau penciptaan lapangan kerja, serta program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro.

Perseroan berencana setiap penerbitan dalam kerangka kerja ini dapat dialokasikan sepenuhnya dalam waktu dua tahun sejak tanggal penerbitan. Untuk porsi alokasi dana, Perseroan menetapkan bahwa porsi pembiayaan baru (*new financing*) akan menjadi mayoritas, yaitu berkisar antara 80% hingga 100% dari total dana, sedangkan porsi pembiayaan kembali (*refinancing*) dibatasi maksimum 20%, dengan periode tinjauan maksimal tiga tahun akan berlaku untuk proyek-proyek yang dibiayai ulang. Lebih lanjut, porsi alokasi dana per kategori proyek sosial akan bersifat fleksibel selama tetap sesuai dengan kriteria *Use of Proceeds* yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja, namun Perseroan akan mengungkapkan porsi alokasi aktual pada laporan tahunan penggunaan dana (*allocation reporting*) sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum.

Dana dari masing-masing Instrumen Pembiayaan Sosial akan disetorkan ke dalam rekening khusus dan dialokasikan untuk Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam pasal 11 angka (1) POJK No. 18/2023. Perseroan akan secara berkala menyesuaikan saldo dana yang terlacak agar sesuai dengan alokasi untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat.

Jika Perseroan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial, maka Perseroan memastikan akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial hanya dapat dilakukan pada KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial wajib disertai dengan hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal. Rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial dan hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam pasal 19 POJK No. 18/2023 serta mengikuti POJK No. 40/2025.

Sesuai dengan POJK No. 18/2023 Pasal 22, untuk Obligasi Berwawasan Sosial Perseroan juga wajib menyampaikan laporan yang paling sedikit memuat informasi:

a. realisasi penggunaan dana terhadap KUBS yang dipilih;
b. pencapaian atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain;
c. perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain, jika terdapat perubahan; dan
d. dampak KUBS yang dibiayai.

Laporan dengan poin-poin yang disebutkan di atas wajib :

a. disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
b. mendapatkan reviu dari Penyedia Reviu Eksternal; dan
c. disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dengan dilekatkan pada laporan tahunan.

Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan sampai Obligasi Berwawasan Sosial jatuh tempo. Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan tersebut tidak wajib mendapatkan reviu dari Ahli Sosial namun tetap memperhatikan ketentuan terkait laporan atas penggunaan dana hasil penawaran umum sesuai POJK No. 40/2025.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan POJK No. 40/2025. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Laporan penggunaan dana hasil emisi Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruh dana yang diperoleh dari hasil peneawaran umum tersebut seluruhnya telah dipergunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali, baik seluruh maupun sebagian, proyek sosial baru dan/atau sudah ada yang mendukung kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, perumahan yang terjangkau, dan/atau penciptaan lapangan kerja, serta program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro serta laporan penggunaan dana hasil emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum tersebut seluruhnya telah dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit, sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan No. 069/DIR/FICD/I/2026 tanggal 13 Januari 2026.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dengan mengindahkan ketentuan POJK No. 20/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan pada POJK No. 40/2025 dan Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 dan 31 Desember 2025 dan 2024 yang diambil dari laporan keuangan 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (*the Indonesian member firm of Ernst & Young Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasian yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*	2025	2024
ASET			
Kas	1.855.344	2.154.839	2.105.620
Giro pada Bank Indonesia	20.660.001	33.797.873	22.739.920
Giro pada bank lain – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	1.898.505	2.513.921	5.949.175
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.971.350	12.929.938	4.661.104
Efek-efek – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	26.654.714	22.052.969	25.362.623

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*	2025	2024
Obligasi Pemerintah	45.150.052	38.106.638	35.475.529
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	8.460.772	1.683.840	175.625
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah			
Kredit yang diberikan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	344.708.009	331.743.367	302.352.171
Pembiayaan/piutang syariah – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	58.209.582	53.518.484	42.563.574
Tagihan derivatif	1.126	-	102.843
Tagihan akseptasi – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	789.206	574.777	939.911
Aset tetap – neto	10.600.639	10.508.728	9.176.131
Bunga yang masih akan diterima	13.318.955	12.222.824	11.518.574
Aset pajak tangguhan – neto	1.019.812	1.323.437	2.286.038
Biaya dibayar dimuka	2.085.231	1.232.769	985.821
Pajak dibayar dimuka	940.686	981.970	754.095
Aset Tidak Berwujud	764.444	725.563	122.009
Aset lain-lain	5.072.898	1.721.573	2.343.739.
Jumlah Aset	**545.161.326**	**527.793.420**	**469.614.502**
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	2.149.062	1.887.329	2.275.949
Simpanan dari nasabah	400.781.469	405.499.731	352.437.480
Simpanan dari Bank Lain	657.850	96.481	70.035
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6.164.036	349.076	3.409.426
Liabilitas akseptasi	790.390	574.901	941.898
Utang Pajak	413.090	140.082	368.473
Liabitas Derivatif	408	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan	3.906.621	3.985.083	5.444.524
Pinjaman yang diterima	51.763.308	37.991.851	33.485.084
Bunga yang masih harus dibayar	504.693	497.893	658.070
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	366	438	3.385
Liabilitas Imbalan Kerja	1.953.914	2.552.651	1.745.282
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	5.492.806	5.492.133	6.328.105
Liabilitas lain-lain	816.950	633.000	626.886
Jumlah Liabilitas	**475.394.963**	**459.700.649**	**407.794.597**
DANA *SYIRKAH* TEMPORER			
Simpanan nasabah	32.171.160	31.856.042	29.216.772
Simpanan dari Bank Lain	37.417	26.436	31.244
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**32.208.577**	**31.882.478**	**29.248.016**
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	7.017.222	7.017.222

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*	2025	2024
Tambahan modal disetor	4.418.900	4.418.900	4.418.900
Dana setoran modal			-
Kerugian neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(1.859.245)	(530.198)	(1.107.982)
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(304.873)	(579.201)	(424.015)
Bagian efektif lindung nilai - arus kas	-	-	(44.082)
Surplus revaluasi aset tetap	3.988.158	3.988.158	3.565.773
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	21.787.590	18.237.500	15.982.004
Belum ditentukan penggunaannya	2.510.016	3.657.894	3.164.069
Total ekuitas yang dapat diatribusikan			
Kepada entitas induk	37.557.768	36.210.275	32.571.889
Kepentingan non-pengendali	18	18	-
Jumlah Ekuitas	**37.557.786**	**36.210.293**	**32.571.889**
Jumlah Liabilitas, Dana *Syirkah* Temporer dan Ekuitas	**545.161.326**	**527.793.420**	**469.614.502**

**Tidak diaudit*

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2026*	2025	2025	2024
Pendapatan dan Beban Operasional				
Pendapatan bunga dan bagi hasil	16.331.530	18.500.696	36.340.868	29.541.592
Beban bunga, bagi hasil dan bonus	(7.822.926)	(9.252.593)	(18.122.319)	(18.048.940)
Pendapatan bunga dan bagi hasil - neto	8.508.604	9.248.103	18.218.459	11.492.652
Pendapatan operasional lainnya	1.853.660	1.859.125	4.107.972	4.575.919
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan	(1.414.801)	(3.658.011)	(6.178.669)	(1.981.495)
pembalikan estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontijensi	72	539	2.947	195
Beban operasional lainnya	(6.019.482)	(5.352.780)	(11.794.762)	(10.262.558)
Laba Operasional	**2.928.053**	**2.096.976**	**4.356.037**	**3.824.713**
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	71.132	33.403	25.927	(51.872)
Laba Sebelum Beban Pajak	**2.999.185**	**2.130.379**	**4.381.964**	**3.772.841**
Beban pajak	(596.973)	(423.990)	(880.810)	(765.513)
Laba Tahun Berjalan	**2.402.212**	**1.706.389**	**3.501.154**	**3.007.328**
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	**1.347.493**	**2.105.942**	**4.390.219**	**2.792.935**
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	**171**	**122**	**249**	**214**

**Tidak diaudit*

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026**	2025	2025	2024
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan bunga dan bagi hasil - neto	-8,00%	56,19%	58,52%	-14,43%
Laba operasional	39,63%	9,45%	13,89%	-15,75%
Laba tahun berjalan	40,78%	13,62%	16,42%	-14,10%
Jumlah aset	12,45%	6,41%	12,39%	7,03%
Jumlah liabilitas dan dana *syirkah* temporer	12,58%	6,20%	12,48%	7,05%
Jumlah ekuitas	10,70%	9,32%	11,17%	6,87%
Permodalan				
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional(1)	18,45%	17,36%	19,56%	19,17%
CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar(1)	17,90%	16,93%	19,02%	18,50%
Aset tetap terhadap modal(2)	26,03%	29,35%	26,44%	28,43%
Aset produktif				
Aset produktif bermasalah terhadap total asset produktif(3)	2,46%	2,77%	2,59%	2,60%
NPL – bersih*)(4)	1,90%	1,89%	1,85%	1,89%
NPL – bruto*)(5)	3,03%	3,31%	3,17%	3,16%
Rentabiltas				
ROA(6)	1,06%	0,91%	0,89%	0,84%
ROE(7)	13,36%	11,82%	11,57%	10,78%
NIM(8)	3,46%	4,34%	4,20%	2,81%
BOPO(9)	84,15%	71,74%	89,04%	88,73%
Likuiditas				
LDR(10)	96,49%	92,57%	91,28%	93,75%
Kepatuhan *(compliance)*				
Persentase pelanggaran BMPK*(+)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK*(+)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GWM				
Konvensional Rupiah				
Utama*(11)	6,73%	4,51%	9,39%	5,38%
PLM(*12)	14,32%	14,08%	12,93%	12,73%
Dolar Amerika Serikat*(11)	4,53%	4,18%	4,02%	4,18%
Syariah Rupiah*(11)	2,63%	3,15%	4,35%	4,70%
PDN*(13)	3,61%	1,59%	1,95%	1,29%
Solvabilitas				
Rasio total utang terhadap ekuitas *(debt to equity ratio)* (14)	179,26%	113,21%	132,06%	149,41%
Rasio total utang terhadap aset (*debt to asset ratio*) (15)	12,35%	7,92%	9,06%	10,36%

Catatan:
**) Individu*
***)* Tidak diaudit

(+) Per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 dan per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) *CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.*
2) *Rasio aset tetap terhadap modal yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio jumlah aset tetap dibagi dengan perhitungan modal yang dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.*
3) *Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan Peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain,penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya-transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.*
4) *NPL – bersih adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.*
5) *NPL – bruto adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan*
6) *ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.*
7) *ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.*
8) *Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.*
9) *Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.*
10) *Rasio LDR (Loan to Deposits Ratio) yang dihitung berdasarkan peraturan BI adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.*
11) *GWM (Giro Wajib Minimun) dihitung sesuai dengan PBI yang relevan*
12) *PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) atau yang dahulu dikenal dengan GWM Sekunder, dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh dan dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah.*
13) *PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.*
14) *Rasio total utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan dari total pinjaman yang diterima, Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), Surat-surat berharga yang diterbitkan dan Pinjaman subordinasi, dibagi dengan total nilai Ekuitas Perseroan.*
15) *Rasio total utang terhadap aset (debt to asset ratio) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan dari total pinjaman yang diterima, Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli Kembali (repo), Surat-surat berharga yang diterbitkan dan Pinjaman subordinasi, dibagi dengan total nilai Aset Perseroan.*

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

1. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pada tangggal Informasi Tambahan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.07 tanggal 4 Februari 2026 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0069965 tanggal 4 Maret 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0047937.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 4 Maret 2026 ("**Akta PKR No.07/2026**") yang berisikan mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Undang-Undang No.16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.11 tanggal 13 Mei 2026 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Republik

Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0166636 tanggal 12 Juni 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0128592.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 12 Juni 2026 ("**Akta PKR No.11/2026**") yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah 84.206.665 lembar saham milik Pemerintah melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-Undang No.16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara serta penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

2. PERUBAHAN STRUKTUR MODAL SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pada tangggal Informasi Tambahan, struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku adalah berdasarkan Akta PKR No.11/2026 jo Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

		Nilai Nominal Rp. 500,- per saham		
		Jumlah lembar saham	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)**	**Persentase kepemilikan (%)**
Modal Dasar				
Saham Seri A Dwiwarna		84.206.666	42.103.333.000	
Saham Seri B		20.394.225.334	10.197.112.667.000	
Total Modal Dasar		**20.478.432.000**	**10.239.216.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Saham Seri A Dwiwarna				
	Pemerintah melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	84.206.666	42.103.333.000	0,60
Saham Seri B				
	PT Danantara Asset Management (Persero)	8.336.459.982	4.168.229.991.000	59,40
-	Dewan Direksi:			
	Nixon L.P. Napitupulu	5.399.000	2.699.500.000	0,04
	Oni Febriarto Rahardjo	1.149.100	574.550.000	0,01
	Hirwandi Gafar	2.759.714	1.379.857.000	0,02
	Nofry Rony Poetra	3.527.422	1.763.711.000	0,03
	Tan Jacky Chen	777.935	388.967.500	0,01
	Setiyo Wibowo	2.889.100	1.444.550.000	0,02
	Eko Waluyo	2.868.364	1.434.182.000	0,02
-	Masyarakat (<5%)	5.594.407.130	2.797.203.565.000	39,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**14.034.444.413**	**7.017.222.206.500**	**100,00**
Jumlah Modal dalam Portepel				
Sisa Saham dalam Portepel				
Saham Seri A Dwiwarna		-	-	
Saham Seri B		6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Sisa Saham dalam Portepel		**6.443.987.587**	**3.221.993.793.500**	

Perubahan terakhir terhadap permodalan Perseroan pada tahun 2026 terjadi sehubungan dengan adanya reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah 84.206.665 lembar saham milik Pemerintah melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-Undang No.16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.19 Tahun

2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Adapun perubahan saham tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK berdasarkan surat Perseroan No.1254/CSD/CMPO/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026 Perihal Laporan Informasi atau Fakta Material.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang dimiliki Perseroan, dimana pada tanggal 31 Agustus 2026 terdapat 7 anggota Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan (yang termasuk dalam bagian saham Masyarakat) yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	%
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama	5.399.000	0,04
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	1.149.100	0,01
Hirwandi Gafar	Direktur *Consumer Banking*	2.759.714	0,02
Nofry Rony Poetra	Direktur *Finance & Strategy*	3.527.422	0,03
Eko Waluyo	Direktur *Human Capital & Compliance*	2.868.364	0,02
Tan Jacky Chen	Direktur *Information Technology*	777.935	0,00
Setiyo Wibowo	Direktur *Risk Management*	2.889.100	0,02
TOTAL		**19.370.635**	**0.14**

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang sah berlaku pada tanggal Informasi Tambahan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.40 tanggal 23 April 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.09-0205085 tanggal 24 April 2025 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0089029.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 April 2025 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.12 tanggal 11 September 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.09-0337025 tanggal 12 September 2025 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0213385.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 September 2025 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.92 tanggal 23 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.09-0040469 tanggal 11 Februari 2026 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0025761.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 11 Februari 2026 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.10 tanggal 13 Mei 2026 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.09-0300179 tanggal 21 Mei 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0118240.AH.01.11. TAHUN 2026 tanggal 21 Mei 2026 jo Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.02 tanggal 4 September 2026, yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (Akta Risalah No.02/2026), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Suryo Utomo;
Wakil Komisaris Utama	:	Endra Gunawan; *)
Komisaris Independen	:	Ida Nuryanti;
Komisaris Independen	:	Pietra Machreza Paloh;
Komisaris Independen	:	Panangian Simanungkalit.
Komisaris	:	Fahri Hamzah;
Komisaris	:	Didyk Choiroel.

*) Pengangkatan Endra Gunawan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa berlaku jabatan Dewan Komisaris:

a. Suryo Utomo, Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, Panangian Simanungkalit, Fahri Hamzah dan Didyk Choiroel sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2030;
b. Endra Gunawan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2031.

Direksi:

Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu;
Wakil Direktur Utama	:	Oni Febriarto Rahardjo;
Direktur Operations	:	I Nyoman Sugiriyasa;
Direktur Treasury & International Banking	:	Venda Yuniarti;
Direktur Consumer Banking	:	Evita Barliana;*)
Direktur Network & Retail Funding	:	Rully Setiawan;
Direktur Corporate Banking	:	Helmy Afrisa Nugroho;
Direktur Commercial Banking	:	Hermita;
Direktur Finance & Strategy	:	Adityo Kusumo;*)
Direktur Information Technology	:	Gatot Prasetyo;*)
Direktur Risk Management	:	Johanes Barus;*)
Direktur Human Capital & Compliance	:	Wiwik Muji Wahyuni*).

*) Pengangkatan Evita Barliana sebagai Direktur *Consumer Banking*, Adityo Kusumo sebagai Direktur *Finance & Strategy*, Gatot Prastyo sebagai Direktur *Information Technology*, Johanes Barus sebagai Direktur *Risk Management* dan Wiwik Muji Wahyuni sebagai Direktur *Human Capital & Compliance*, baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Perseroan melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 4 Desember 2025 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., yang telah diterima tanggal 22 Desember 2025 dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan utamanya sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
d. Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasimaupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
e. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau nasabah;
f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
g. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
i. Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
j. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
k. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar lembaga jasa keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
l. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
m. Melakukan kegiatan jasa keuangan, investment banking dan *commercial banking* lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
p. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Kegiatan Usaha Penunjang
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Perseroan.

Prospek Usaha

Perkembangan Ekonomi Makro dan Perbankan serta Proyeksi ke Depan
Pertumbuhan kredit pada sektor perumahan diprediksi tetap tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kredit. Pada jangka pendek, terdapat 4 (empat) faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan kredit sektor perumahan, yaitu:
a. Faktor pertama adalah program 3 juta rumah menjadi salah satu prioritas untuk mengatasi backlog perumahan, yakni dengan membangun 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan per tahun yang mencakup pembangunan rumah baru, rumah susun serta renovasi rumah tidak layak huni.;
b. Faktor kedua adalah potensi peningkatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikontribusi oleh peningkatan alokasi KPR Subsidi Pemerintah. Pada tahun 2026 Pemerintah menetapkan alokasi KPR Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan (FLPP) dengan potensi sebanyak 350.000 unit.;
c. Faktor kedua adalah potensi peningkatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikontribusi oleh peningkatan alokasi KPR Subsidi Pemerintah. Pada tahun 2026 Pemerintah menetapkan alokasi KPR Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan (FLPP) dengan potensi sebanyak 350.000 unit.; dan
d. Faktor keempat adalah kebijakan BI untuk melanjutkan ketentuan Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV) sampai dengan 100% yang diberlakukan sampai akhir tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan mendorong sektor properti yang tumbuh terbatas serta meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya untuk pembelian rumah pertama. Pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Triwulan IV 2025 sebesar 0,83% (yoy). Disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan harga rumah pada tipe menengah dan besar, yakni dengan pertumbuhan sebesar 0,88% (yoy) dan 0,50% (yoy).

Prospek Sektor Perumahan Nasional dan Potensi Pengembangannya
Bonus demografi dan pertumbuhan penduduk kelas menengah (*middle class*) yang didominasi oleh generasi milenial juga menjadi pendorong bisnis kredit perumahan ke depan di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah generasi Z dan generasi milenial mendominasi populasi usia produktif dengan generasi Z (usia 8 - 23 tahun) mencapai 27,94% dan generasi milenial (usia 24 - 39 tahun) sebanyak 25,87% yang mana porsi tersebut diprediksi akan terus tumbuh hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang merupakan peluang untuk mengembangkan bisnis perumahan di segmen first home buyer yang menjadi captive market BTN.

Selanjutnya, sebagai sektor yang memiliki multiplier effect kepada 174 sub sektor industri, pengembangan value chain dari bisnis perumahan juga menjadi salah satu strategi pengembangan bisnis yang akan dilakukan BTN. Untuk menangkap peluang tersebut, BTN akan mengembangkan produk dan layanan keuangan yang

menyasar perluasan value chain bisnis konstruksi, yaitu: akuisisi lahan, bahan bangunan, pengembangan lahan & properti, jasa konstruksi, dan kredit pada pengembang (developer).

Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan dan Perusahaan anak dapat dilihat dalam bab V Informasi Tambahan

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial, para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	**PT BCA Sekuritas**	320.450.000.000	16,02
2.	**PT BRI Danareksa Sekuritas**	391.100.000.000	19,56
3.	**PT Indo Premier Sekuritas**	568.035.000.000	28,40
4.	**PT Mandiri Sekuritas**	720.415.000.000	36,02
Jumlah		**2.000.000.000.000**	**100,00**

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial yang turut dalam Emisi Obligasi Berwawasan Sosial ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial adalah pihak yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia dan PT Danantara Asset Management (Persero) sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Pada Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT BRI Danareksa Sekuritas Sekuritas.

Metode Penentuan Harga Obligasi Berwawasan Sosial

Harga Obligasi Berwawasan Sosial ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk Obligasi, *benchmark* terhadap efek bersifat utang Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	HKGM & Partners
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Notaris	:	Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.
Lembaga Pemeringkat	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial adalah pihak yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia dan PT Danantara Asset Management (Persero) sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Sedangkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Informasi Tambahan Obligasi Berwawasan Sosial dapat diperoleh saat masa penawaran umum, yaitu tanggal 29 September-1 Oktober 2026 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial melalui e-mail berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. (021) 2358 7222
Fax. (021) 2358 7250/ 2358 7300
Email: dcm@bcasekuritas.co.id
www.bcasekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt.23
Jl. Jend Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Tel. (021) 5091 4100
Fax. (021) 2520 990
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: (021) 5088 7168
Fax: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta 12190
Tel: (021) 526 3445
Fax: (021) 526 3521
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
www.mandirisekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN